



**PUTUSAN**

**Nomor 2999/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **INDAH SARI BR LUMBAN TOBING**  
Tempat lahir : Medan  
Umur / Tgl. lahir : 33 Tahun / 29 Nopember 1984  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Makmur Gang Mulio Kel. Sidorejo Kec.  
Medan Tembung Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2018 s/d 19 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum I, sejak tanggal 20 September 2018 s/d 09 Oktober 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum II, sejak tanggal 10 Oktober 2018 s/d 29 Oktober 2018 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 Oktober 2018 s/d 27 November 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2018 s/d 26 November 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak 21 November 2018 s/d tanggal 20 Desember 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 2999/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 21 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

**Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2999/Pid.Sus/2018/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim No. 2999/Pid.Sus/2018/PN MDN tanggal 26 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDAH SARI BR LUMBAN TOBING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa **INDAH SARI BR LUMBAN TOBING** dari dakwaan kedua ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indah Sari Br Lumban Tobing berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp.1.000.000,- (seratus miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol kma sepuluh) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) .

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2999/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa terdakwa INDAH SARI Br LUMBAN TOBING pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Tempuling Gg. Ibu Kel Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib yang mana terdakwa datang ke jalan Tempuling Gg Ibu Kel Sidorejo Kec Medan Tembung kota Medan dan sesampainya disana terdakwa membeli sabu langsung ketemu dengan EKO kemudian terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah terdakwa terima kemudian datanglah laki-laki pemuda setempat yang terdakwa baru kenal hendak membeli sabu dengan harga Rp. 40.000 kemudian terdakwa ambil dari 1 (satu) plastik klip yang terdakwa beli dari EKO kemudian terdakwa memasukkan ke plastik kecil sabu tersebut dengan 3 (tiga) kali sekopan dengan menggunakan pipet sedotan yang telah dibentuk menjadi sendok setelah itu terdakwa jual sabu tersebut kepada laki-laki yang baru terdakwa kenal tersebut dan sisa sabu tersebut masih terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa, sekitar pukul 18.30 WIB datanglah saksi Rusono, saksi MF Hamadi, saksi Pietra Karo-Karo, Nicolas Hutagalung, Eko Priya, (anggota kepolisian Polrestabes Medan) yang menyamar sebagai pembeli mendatangi terdakwa dan hendak membeli Narkotika dengan sebutan sabu dengan harga Rp. 150.000 dan terdakwa berikan sisa narkotika yang masih terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa tersebut, ketika terdakwa memberi narkotika tersebut dan terdakwa langsung ditangkap beserta 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkotika dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut, dan menanyakan kepada terdakwa "milik siapa barang tersebut" kemudian terdakwa mengatakan "ya barang tersebut milik terdakwa " sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 701/01.39.00/2018 Tanggal 03 September 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Sri Winarti dan yang menimbang Agus Hidayat pada PT.

**Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2999/Pid.Sus/2018/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala telah menimbang barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik kecil yang diduga didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang disita dari terdakwa INDAH SARI Br. LUMBAN TOBING.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAdan B : 10106/NNF/2018 tanggal 07 September 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram Diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama terdakwa INDAH SARI Br LUMBAN TOBING adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa INDAH SARI Br LUMBAN TOBING pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Tempuling Gg. Ibu Kel Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib yang mana terdakwa datang ke jalan Tempuling Gg Ibu Kel Sidorejo Kec Medan Tembung kota Medan dan sesampainya disana terdakwa membeli sabu langsung ketemu dengan EKO kemudian terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah terdakwa terima kemudian datanglah laki-laki pemuda setempat yang terdakwa baru kenal hendak membeli sabu dengan harga Rp. 40.000 kemudian terdakwa ambil dari 1 (satu) plastik klip yang terdakwa beli dari EKO

**Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2999/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memasukkan ke plastik kecil shabu tersebut dengan 3 (tiga) kali sekopan dengan menggunakan pipet sedotan yang telah dibentuk menjadi sendok setelah itu terdakwa jual sabu tersebut kepada laki-laki yang baru terdakwa kenal tersebut dan sisa sabu tersebut masih terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa, sekitar pukul 18.30 WIB datanglah saksi Rusono, saksi MF Hamadi, saksi Pietra Karo-Karo, Nicolas Hutagalung, Eko Priya, (anggota kepolisian Polrestabes Medan) yang menyamar sebagai pembeli mendatangi terdakwa dan hendak membeli Narkotika dengan sebutan sabu dengan harga Rp. 150.000 dan terdakwa berikan sisa narkotika yang masih terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa tersebut, ketika terdakwa memberi narkotika tersebut dan terdakwa langsung ditangkap beserta 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkotika dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut, dan menanyakan kepada terdakwa "milik siapa barang tersebut" kemudian terdakwa mengatakan "ya barang tersebut milik terdakwa " sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 701/01.39.00/2018 Tanggal 03 September 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Sri Winarti dan yang menimbang Agus Hidayat pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala telah menimbang barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik kecil yang diduga didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang disita dari terdakwa INDAH SARI Br. LUMBAN TOBING.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAdan B : 10106/NNF/2018 tanggal 07 September 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram Diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama terdakwa INDAH SARI Br LUMBAN TOBING adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2999/Pid.Sus/2018/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :  
1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol kma sepuluh) gram

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan, yaitu:

1. Saksi KAIRUL FAJRI LUBIS, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar saksi mengerti sebab saksi dimintai keterangan dan diperiksa saat ini yaitu sehubungan dengan saksi saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Indah Sari Br Lumban Tobing dalam perkara Narkotika Jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama teman saksi yang bernama Aiptu Rusono, dan Bripta Eko Priya;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib, tepatnya di Jl temppling Gg. Ibu, Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut di Jl temppling Gg. Ibu, Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan, dengan cara berpura pura sebagai pembeli narkotika dan terdakwa memberikan narkotika tersebut kepada saksi;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama Eko;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EKO PRIYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar saksi mengerti sebab saksi dimintai keterangan dan diperiksa saat ini yaitu sehubungan dengan saksi saksi melakukan

**Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2999/Pid.Sus/2018/PN Mdn**



penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Indah Sari Br Lumban Tobing dalam perkara Narkotika Jenis shabu-shabu;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama teman saksi yang bernama Aiptu Rusono, dan Kairul Fajri Lubis;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib, tepatnya di Jl temppuling Gg. Ibu, Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut di Jl temppuling Gg. Ibu, Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan, dengan cara berpura pura sebagai pembeli narkotika dan terdakwa memberikan narkotika tersebut kepada saksi;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama Eko;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **INDAH SARI BR LUMBAN TOBING** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa atau dimintai keterangan dipersidangan saat ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap terdakwa karena menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib, tepatnya di Jl temppuling Gg. Ibu, Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum terkait dalam perkara lain;
- Bahwa Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa sedang melakukan transaksi kepada Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita saat itu adalah berupa 1 (satu) plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;

**Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2999/Pid.Sus/2018/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian menyita barang bukti tersebut dari tangan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Eko dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika tersebut untuk terdakwa perjual belikan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib yang mana terdakwa datang ke jalan Tempuling Gg Ibu Kel Sidorejo Kec Medan Tembung kota Medan dan sesampainya disana terdakwa membeli sabu langsung ketemu dengan EKO kemudian terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah terdakwa terima kemudian datanglah laki-laki pemuda setempat yang terdakwa baru kenal hendak membeli sabu dengan harga Rp. 40.000 kemudian terdakwa ambil dari 1 (satu) plastik klip yang terdakwa beli dari EKO kemudian terdakwa memasukkan ke plastik kecil shabu tersebut dengan 3 (tiga) kali sekopan dengan menggunakan pipet sedotan yang telah dibentuk menjadi sendok setelah itu terdakwa jual sabu tersebut kepada laki-laki yang baru terdakwa kenal tersebut dan sisa sabu tersebut masih terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa, sekitar pukul 18.30 WIB datanglah saksi Rusono, saksi MF Hamadi, saksi Pietra Karo-Karo, Nicolas Hutagalung, Eko Priya, (anggota kepolisian Polrestabes Medan) yang menyamar sebagai pembeli mendatangi terdakwa dan hendak membeli Narkotika dengan sebutan sabu dengan harga Rp. 150.000 dan terdakwa berikan sisa narkotika yang masih terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa tersebut, ketika terdakwa memberi narkotika tersebut dan terdakwa langsung ditangkap beserta 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkotika dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut, dan menanyakan kepada terdakwa "milik siapa barang tersebut" kemudian terdakwa mengatakan "ya barang tersebut milik terdakwa " sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

**Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2999/Pid.Sus/2018/PN Mdn**



Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAdan B : 10106/NNF/2018 tanggal 07 September 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram Diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama terdakwa INDAH SARI Br LUMBAN TOBING adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dibuktikan, yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah Setiap Orang sebagai subjek hukum yang kepadanya diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini telah dihadapkan kedepan persidangan seorang Terdakwa bernama **INDAH SARI BR LUMBAN TOBING** yang selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab secara jelas dan rinci atas semua pertanyaan yang diajukan

**Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2999/Pid.Sus/2018/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya kemudian tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut Hukum ;

## Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” mempunyai pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan tanaman berupa shabu melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu ;

Menimbang dipersidangan terungkap bahwa terdakwa yang akan digunakan sendiri adalah tidak didasarkan atas surat izin yang sah dari yang berwenang dalam rangka menggunakan atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika ;

Dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut Hukum ;

## Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti didapat suatu fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib yang mana terdakwa datang ke jalan Tempuling Gg Ibu Kel Sidorejo Kec Medan Tembung kota Medan dan sesampainya disana terdakwa membeli sabu langsung ketemu dengan EKO kemudian terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah terdakwa terima kemudian datanglah laki-laki pemuda setempat yang terdakwa baru kenal hendak membeli sabu dengan harga Rp. 40.000 kemudian terdakwa ambil dari 1 (satu) plastik klip yang terdakwa beli dari EKO kemudian terdakwa memasukkan ke plastik kecil shabu tersebut dengan 3 (tiga) kali sekopan dengan menggunakan pipet sedotan yang telah dibentuk menjadi

**Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2999/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendok setelah itu terdakwa jual sabu tersebut kepada laki-laki yang baru terdakwa kenal tersebut dan sisa sabu tersebut masih terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa, sekitar pukul 18.30 WIB datanglah saksi Rusono, saksi MF Hamadi, saksi Pietra Karo-Karo, Nicolas Hutagalung, Eko Priya, (anggota kepolisian Polrestabes Medan) yang menyamar sebagai pembeli mendatangi terdakwa dan hendak membeli Narkotika dengan sebutan sabu dengan harga Rp. 150.000 dan terdakwa berikan sisa narkotika yang masih terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa tersebut, ketika terdakwa memberi narkotika tersebut dan terdakwa langsung ditangkap beserta 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkotika dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut, dan menanyakan kepada terdakwa "milik siapa barang tersebut" kemudian terdakwa mengatakan "ya barang tersebut milik terdakwa " sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum sebagai perantara dalam menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol kma sepuluh) gram, dirampas untuk dimusnahkan. Dirampas untuk dimusnahkan;

**Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2999/Pid.Sus/2018/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generas muda disekitar lingkungan terdakwa;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar demi mengikuti gaya hidup dalam pergaulan terdakwa bersama teman-teman ;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **INDAH SARI BR LUMBAN TOBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum sebagai perantara dalam menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol kma sepuluh) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **RABU**, tanggal **19 DESEMBER 2018** oleh kami: Richard Silalahi, SH, selaku Hakim Ketua, Deson Togatorop, SH. MH dan

**Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2999/Pid.Sus/2018/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhd. Ali Tarigan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Oloan Sirait, SH selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Vina Monica, SH selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deson Togatorop, S.H.,M.H.,

Richard Silalahi, S.H.,

MUHD. ALI TARIGAN, S.H

Panitera Pengganti,

Oloan Sirait, SH.,